



PENETAPAN

Nomor 0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Baharuddin bin Kunnabe, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Tengnga, RT.002, RW.003, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon I;

Yusnanti binti Madda, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Tengnga, RT.002, RW.003, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2010 di Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam Pernikahan tersebut adalah Taruddin saudara laki-laki ibu Pemohon II, dinikahkan imam desa setempat bernama H. Petta Teppo dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Muh. Tahir D dan H. Hammatang dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di Kampung Tengnga, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabuupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Astarī Sarifuddin bin Baharuddin;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Baharuddin bin Kunnabe**) dengan Pemohon II (**Yusnanti binti Madda**) yang

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp



dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2010 di Leppangnge,
Kecamatan Ajangale;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang
berlaku

Subsida

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan
yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Baharuddin (Pemohon I), Nomor:
7312031611840002, tanggal 4 April 2013 bermeterai cukup, dan sesuai
dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yusnanti (Pemohon II) Nomor:
7312036408840002, tanggal 9 April 2018 bermeterai cukup, dan sesuai
dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312030508108285 tanggal 9 April
2018 atas nama kepala keluarga Baharuddin, yang telah bermeterai
cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
(bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Bahri bin Pade, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Masing, Kecamatan
Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi paman
Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Leppangeng, Kecamatan Ajangale pada tanggal 27 Nopember 2010;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara laki-laki ibu Pemohon II bernama Taruddin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat bernama H. Petta Teppo;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muh. Tahir D dan H. Hammatang;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;
2. Pate bin Makkuraga, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Leppangeng, Kecamatan Ajangale pada tanggal 27 Nopember 2010;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara laki-laki ibu Pemohon II bernama Taruddin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat bernama H. Petta Teppo;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muh. Tahir D dan H. Hammatang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp



menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Nopember 2010 di Leppangeng, Kecamatan Ajangale, dengan wali nikah saudara laki-laki ibu Pemohon II bernama Taruddin yang ijab kabulnya dilakukan oleh imam desa setempat bernama H. Petta Teppo, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muh. Tahir D dan H. Hammatang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp



berstatus janda cerai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Baharuddin bin Kunnabe dengan Pemohon II Yusnanti binti Madda yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2010 di Leppangeng, Kecamatan Ajangale;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2019 sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1441 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Hannah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Dra. Hj. Hannah

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan: | Rp125.000,00 |
| 4. | PNBP Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi: | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai: | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp 231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0216/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)